



CATATAN SIDANG

Nomor 33/Pid.C/2023/PN Srh

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sei Rampah, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Jalan Negara Km 56 Medan-Tebing Tinggi Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai, pada hari Jumat, tanggal 20 Januari 2023, pukul 11.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

Burham Alias Wak Blusuk;

Susunan Sidang:

Iskandar Dzulqornain, S.H., M.H.Hakim;

Rizky Rivani S.Kom., S.H.Panitera Pengganti;

G. Siregar, S.H. Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa keruang sidang.

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut.

Nama lengkap : Burham Alias Wak Blusuk;

Tempat lahir : Tanah Besih;

Umur/tanggal lahir : 57 Tahun / 01 Januari 1966;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun IV Desa Binjai Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penyidik untuk membacakan catatan dakwaan (RESUME) Nomor BP/04/I/2023/Reskrim tanggal 17 Januari 2023;

- a. Terdakwa mengakui dakwaan yang diajukan oleh Penyidik;
- b. Kemudian Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan barang bukti di sidang sebagai berikut :
 - 1 (satu) tong warna biru yang berisikan 10 (sepuluh) Kg Getah Lump;
- c. Keterangan saksi-saksi Barianto alias Baret, Miswansyah dengan keterangan bahwa Tindak pidana pencurian ringan yang dilakukan oleh Terdakwa Pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 16.00 Wib di Areal Perkebunan PT Socfindo Tanah Besih Blok 01 Desa Tanah Besih Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai yang dilakukan oleh Terdakwa Burham alias Wak Blusuk, atas kejadian tersebut pihak Perkebunan PT. Socfindo Kebun Tanah Besih mengalami kerugian sebanyak 1 (satu) tong warna biru yang berisikan 10 (sepuluh) Kg Getah Lump dengan total kerugian Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah). Terdakwa telah melakukan tindak pidana Pencurian Ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 364 dari KUHPidana
- d. Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan;

Selanjutnya, Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor: 33/Pid.C/2023/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **Burham Alias Wak Blusuk**;

Setelah membaca catatan dakwaan (Resume) beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Halaman 2 Catatan Sidang Nomor 33/Pid.C/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana Terdakwa baik berupa alasan pemaaf dan/atau alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Burham Alias Wak Blusuk** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Ringan**";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
 3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap karena Terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana atau tidak memenuhi suatu syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan selama **3 (tiga) bulan**;
 4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) tong warna biru yang berisikan 10 (sepuluh) Kilogram Getah Lump;
- Dikembalikan kepada PT Socfindo Kebun Tanah Besih;**
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023, oleh Iskandar Dzulfornain, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Rizky Rivani, S.Kom., S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dihadiri G. Siregar, S.H. sebagai penyidik pada Polsek Tebing Tinggi dan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

Halaman 3 Catatan Sidang Nomor 33/Pid.C/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rizky Rivani, S.Kom., S.H.

Iskandar Dzulqornain, S.H., M.H.

Halaman 4 Catatan Sidang Nomor 33/Pid.C/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH

Jalan Negara Km. 56 – Sei Rampah Kabupaten
Serdang Bedagai Sumatera Utara – 20997

PETIKAN PUTUSAN

Nomor: 33/Pid.C/2023/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : Burham Alias Wak Blusuk;
Tempat lahir : Tanah Besih;
Umur/tanggal lahir : 57 Tahun / 01 Januari 1966;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun IV Desa Binjai Kecamatan Tebing
Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Setelah membaca catatan dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Burham Alias Wak Blusuk** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Ringan**";

Halaman 1 dari 2 Petikan Putusan Nomor 33/Pid.C/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;

3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap karena terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana atau tidak memenuhi suatu syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan selama **3 (tiga) bulan**;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) tong warna biru yang berisikan 10 (sepuluh) Kilogram Getah Lump;

Dikembalikan kepada PT Socfindo Kebun Tanah Besih;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023, oleh Iskandar Dzulfornain, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Rizky Rivani, S.Kom., S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dihadiri G. Siregar, S.H. sebagai penyidik pada Polsek Tebing Tinggi dan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

d.t.o

d.t.o

Rizky Rivani S.Kom., S.H.

Iskandar Dzulfornain, S.H., M.H.

**Untuk salinan sesuai dengan bunyi aslinya
Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah**

Muhammad Yusni Afrianto, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH KELAS II

Jl. NEGARA KM 56 SEI RAMPAH KABUPATEN SERANG BEDAGAI
SUMATERA UTARA 20997

Telp. (0621)4400355. Fax. (0621) 4400355

Website: www.pn-seirampah.go.id

Sei Rampah, Januari 2023

Nomor : W2.U19/ /HK.01/I/2023
Lampiran : 2 (dua) Set
Perihal : Petikan Putusan Perkara Pidana Tipiring

Kepada Yth.

KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR TEBING TINGGI

Di_

TEBING TINGGI

Dengan hormat,

Bersama ini disampaikan kepada Saudara Petikan Putusan dan dalam perkara:

No	Nomor Perkara Terdakwa	Panitera Pengganti	Penyidik
1	No. 33/Pid.C/2023/PN Srh An. Burham Alias Wak Blusuk;	Rizky Rivani S.Kom., S.H.	G. Siregar, S.H.

Demikian penetapan ini kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

a.n. Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah
PANITERA

Muhammad Yusni Afrianto, S.H., M.H.

Tembusan dikirimkan kepada Yth;

1. Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah (sebagai laporan).
2. Terdakwa dan Keluarganya.
3. Peringgal : - Umum.
- Pidana.